

**PENGAWASAN KEIMIGRASIAN RUMAH DETENSI IMIGRASI (RUDENIM)  
PEKANBARU TERHADAP PENGUNGGSI DAN PENCARI SUAKA DI KOTA  
PEKANBARU TAHUN 2017-2019**

**Oleh : Winadra Maharani**

Email : [Winadraawm@gmail.com](mailto:Winadraawm@gmail.com)

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu  
Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru  
28293 Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRAK**

Pengungsi dan Pencari Suaka adalah orang-orang yang tidak dapat mencari penghidupan yang layak serta tidak dapat memperbaiki taraf kehidupan mereka karena tidak adanya bantuan dan perlindungan dari negara asal mereka. Karena itu para pengungsi ini kemudian mencari perlindungan ke beberapa negara. Di Kota Pekanbaru, jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka mencapai seribuan orang. Mereka tersebar dan di tempatkan di beberapa tempat penampungan atau rumah akomodasi di dalam wilayah Kota Pekanbaru. Keberadaan mereka di Kota Pekanbaru tentunya akan menimbulkan fenomena-fenomena baik yang terjadi antar sesama mereka maupun dengan masyarakat.

Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimanakah pengawasan Keimigrasian yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka yang ada di Kota Pekanbaru pada tahun 2017-2019, Apa saja faktor penghambat pelaksanaan pengawasan Keimigrasian yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka yang ada di Kota Pekanbaru pada tahun 2017-2019. Beberapa komponen pokok yang harus diterapkan agar pengawasan berhasil adalah adanya ukuran atas pedoman baku (standar), penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah/senyatanya dikerjakan, perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman buku yang telah ditetapkan, perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga pekerjaan tadi sesuai dengan apa yang direncanakan.

Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa pengawasan Keimigrasian yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru belumlah maksimal dikarenakan masih adanya komponen pokok yang belum bisa diterapkan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru dalam pengawasan keimigrasian bagi Pengungsi dan Pencari Suaka. Selain itu, terus meningkatnya angka pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Pengungsi dari tahun 2017-2019 yang disebabkan oleh adanya faktor penghambat yaitu kurangnya sumber daya manusia bagian Keamanan dan Ketertiban yang dimiliki oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru untuk mengawasi Pengungsi dan Pencari Suaka di Kota Pekanbaru yang berjumlah banyak

*Kata Kunci: Pengawasan Keimigrasian, Pengungsi, dan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim)*

**THE IMMIGRATION CONTROLS BY RUMAH DETENSI MIGRASI (RUDENIM)  
PEKANBARU TOWARDS REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN  
PEKANBARU CITY ON 2017-2019**

**By : Winadra Maharani**

Email : [Winadraawm@gmail.com](mailto:Winadraawm@gmail.com)

Science of Government Majority

Science of Social and Politic Faculty

Riau University

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

28293Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*Refugees and Asylum Seekers is the people who can't live a proper and fair life because they can't receive a protection from their country. The Refugees and Asylum Seekers then seeking for protection and help from another country. There is a thousand people of Refugees and Asylum Seekers in Pekanbaru city from 2017 until 2019.*

*There is some questions that this research trying to answer, the question is : How is the Immigration Controls that running by Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru toward Refugees and Asylum Seekers in Pekanbaru city on 2017 until 2019, and what is the obstacle for realization of the Immigration Controls that running by Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru toward Refugees and Asylum Seekers in Pekanbaru city on 2017 until 2019. There is a few main component that has to implemented to reach a succeed in control. The components is : a measuring of main operational procedure, the assessment and measurement towards the jobs that had been done, the comparison between jobs realization and the main operational procedur that had been settled down before, and then the fixing and improvement for the deviances.*

*The result of this research is explain that the Immigration Controls that running by Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru is not good enough yet to be said as a succeed controls because there is the main components that can't be implemented by Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru in Immigration Controls toward Refugees and Asylum Seekers. And the numbers of violation that had been done by Refugees and Asylum Seekers that keep on increasing from 2017 until 2019 that cause by an obstacle is the lack of Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru humans resources to controls the thousand people of Refugees and Asylum Seekers in Pekanbaru city.*

*Keywords : The Immigration Controls, Refugees, and Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru*

## PENDAHULUAN

Pengungsi Menurut Konvensi Pengungsi Tahun 1951 adalah seseorang yang mempunyai rasa takut yang benar-benar beralasan karena rasnya, agamanya, kebangsaannya, keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu atau pandangan politiknya, berada di luar negara asalnya dan tidak dapat atau tidak mau memanfaatkan perlindungan negara asalnya atau kembali ke negara tersebut karena takut terhadap persekusi. Pencari suaka menurut UNHCR (*United Nation High Commissioner for Refugee*) adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan status sebagai pengungsi dan perlindungan tersebut belum selesai di pertimbangkan.

Menurut Malcom Proudfoot, pengungsi merupakan suatu kelompok orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa. Dalam terminologi hukum pengungsi, dikenal dua kategori pengungsi yaitu: *Pertama*, Pengungsi Mandat. Status ini diberikan kepada pengungsi di negara-negara yang belum menjadi peserta pada Konvensi 1951. Terhadap negara-negara tersebut, status pengungsi seseorang akan ditetapkan oleh wakil-wakil *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang berada di negara tersebut. *Kedua*, ada Pengungsi Konvensi yaitu penetapan prosedur status pengungsi yang sepenuhnya diberikan kepada negara yang sudah menjadi peserta konvensi.

Faktor terbesar bagi para pengungsi dan pencari suaka pergi meninggalkan negara mereka dan mencari suaka ke beberapa negara lain adalah faktor keamanan dan kondisi negara mereka dalam

keadaan perang atau konflik bersenjata. Selain faktor tersebut, pengungsi dan pencari suaka ini juga merasa bahwa negara mereka tidak mampu lagi memberikan mereka kehidupan yang layak seperti sulitnya mencari pekerjaan, lahan yang tidak mendukung untuk dijadikan mata pencaharian, dan faktor mendasar lainnya.

Di Indonesia, segala sesuatu yang menyangkut lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia menjadi bagian dari tugas dan fungsi Keimigrasian. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Keimigrasian dilakukan untuk memberikan pembatasan dan perbedaan kewarganegaraan dan perbuatan hukum yang dilakukan, baik yang dilakukan antara warga negara asing dengan negara tujuan termasuk warga negaranya, maupun warga negara asing dengan warga Negara asing yang berada di negara tujuan bertempat tinggal.

Terlepas dari status Indonesia yang bukan negara peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tetap berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM. Secara konsisten pemerintah Indonesia memberikan pertimbangan khusus berlandaskan prinsip kemanusiaan dan aspirasi HAM global dalam penanganan pengungsi seperti *non-refoulement* khususnya dalam situasi darurat. Indonesia sebagai bagian komunitas internasional menjunjung prinsip-prinsip HAM, yang karena disebabkan oleh itu pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan untuk

menangani Imigran dengan penekanan kepada pertimbangan kemanusiaan dan melakukan kerjasama pada tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan sebagian tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya dalam pendetensian orang asing berperan sebagai instansi yang menyelenggarakan pengawasan Keimigrasian terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka sehingga nantinya di tempatkan ke negara ketiga atau kembali ke negara asal mereka.

Sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, terjadilah peralihan kewenangan atas penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka dari luar negeri. Sebelumnya kewenangan penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Kota Pekanbaru dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru. Peraturan Presiden ini mengatur secara umum mekanisme dan koordinasi dalam penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka dari Luar Negeri. Karena adanya Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri ini, mulailah diadakan Rapat-Rapat Koordinasi Nasional untuk mengkoordinasikan tugas pengawasan bagi Pengungsi dan Pencari Suaka.

Sejak terjadinya peralihan kewenangan kepada Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru dalam penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka ini, turut mempengaruhi berbagai unsur lainnya seperti ketatalaksanaan, infrastruktur, dan perencanaan dalam pelaksanaan tugas Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru sebagai akibat dari peralihan wewenang yang terjadi dan

banyaknya pengungsi yang harus ditangani Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru dengan keterbatasan sumber daya manusia khususnya di bagian Keamanan dan Ketertiban.

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka yang ada di kota Pekanbaru menurut Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pengawasan Keimigrasian terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka tersebut dilaksanakan pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian. Untuk penelitian ini, penulis akan membahas bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka yang ada di Kota Pekanbaru pada tahun 2017-2019 di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian karena *Final Reject*.

**Tabel I**  
**Data Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka dibawah Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru Tahun 2017-2019**

2017		
NO	KEWARGANEGARAAN	JUMLAH
1	AFGHANISTAN	924
2	BANGLADES	2
3	SRILANKA	3
4	IRAQ	37
5	IRAN	20
6	YORDANIA	1
7	MYANMAR	40
8	PALESTINA	57
9	SOMALIA	21
10	PAKISTAN	24
11	SUDAN	41
12	MALAYSIA	1
13	SYRIA	1
TOTAL		1,172

2018		
NO	KEWARGANEGARAAN	JUMLAH
1	AFGHANISTAN	921
2	BANGLADES	42
3	SRILANKA	3
4	IRAQ	32
5	IRAN	20
6	YORDANIA	1
7	MYANMAR	43
8	PALESTINA	59
9	SOMALIA	21
10	PAKISTAN	24
11	SUDAN	40
12	MALAYSIA	1
13	SYRIA	1
14	SINGAPURA	1
TOTAL		1,209

2019		
NO	KEWARGANEGARAAN	JUMLAH
1	AFGHANISTAN	832
2	BANGLADES	0
3	SRILANKA	3
4	IRAQ	22
5	IRAN	16
6	YORDANIA	0
7	MYANMAR	34
8	PALESTINA	21
9	SOMALIA	19
10	PAKISTAN	21
11	SUDAN	30
12	MALAYSIA	0
13	SYRIA	0
14	SINGAPURA	1
15	MESIR	0
16	LIBERIA	0
TOTAL		999

*Sumber : Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka di Kota Pekanbaru di tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan dengan jumlah 1,172 orang dan tahun 2018 dengan jumlah 1,209 orang. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 dengan jumlah 999 orang. Dalam pelaksanaan pengawasan pengungsi dan pencari suaka yang ada di Kota Pekanbaru di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru menerapkan tata tertib bagi Pengungsi dan Pencari Suaka.

Tapi pada kenyataannya, masih banyak Pengungsi dan Pencari Suaka yang melakukan pelanggaran tata tertib yang telah dibuat dan di tetapkan oleh pihak Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru. Berikut adalah data Pengungsi dan Pencari Suaka yang melakukan pelanggaran tata tertib di tempat akomodasi pada tahun 2017-2019 :

Selain diterapkannya tata tertib bagi Pengungsi dan Pencari Suaka di tempat

akomodasi, pengawasan Pengungsi dan Pencari Suaka yang ada di Kota Pekanbaru di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, para Pengungsi dan Pencari Suaka yang ada di Kota Pekanbaru juga diwajibkan untuk melakukan wajib lapor diri setiap bulan kepada Kepala Rumah Detensi Imigrasi sebagai pengawasan administratif kepada para Pengungsi dan Pencari Suaka yang ada di Kota Pekanbaru. Tapi dalam prakteknya, masih ada beberapa Pengungsi dan Pencari Suaka yang ada di Kota Pekanbaru yang tidak melakukan wajib lapor mereka. Berikut adalah data mengenai hal tersebut :

Untuk pengawasan keimigrasian bagi Pengungsi dan Pencari Suaka yang ada di Kota Pekanbaru, pada pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, pendanaan yang diperlukan untuk penanganan Pengungsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui kementerian/lembaga terkait dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Pengungsi dan Pencari Suaka ini bila tidak ditangani dan diawasi dengan baik, dapat menimbulkan berbagai dampak yang merugikan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Pekanbaru. Dari segi keamanan dan pertahanan negara, kehadiran para Pengungsi dan Pencari Suaka harus diwaspadai karena bukan tidak mungkin menyusup berbagai agenda asing atau paham-paham yang dapat mengancam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara bersama mereka. Selain itu, pengawasan terhadap para Pengungsi dan Pencari Suaka sangat penting dilakukan mengingat besarnya kemungkinan konflik yang akan terjadi antara mereka dengan masyarakat

sekitar seperti terjadinya tindakan asusila, perkelahian, dan lain-lain. Lalu pada umumnya, proses penentuan status kepengungsian oleh UNHCR (Uinter Nation High Commissioner for Refugees) bagi Pencari Suaka yang membutuhkan waktu lama, dikhawatirkan hal tersebut akan menimbulkan dampak bagi stabilitas kegiatan keamanan, ekonomi, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya bagi Indonesia.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah pengawasan Keimigrasian yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka yang ada di Kota Pekanbaru pada tahun 2017-2019?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan pengawasan Keimigrasian yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka yang ada di Kota Pekanbaru pada tahun 2017-2019?

## **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengawasan Keimigrasian yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka yang ada di Kota Pekanbaru pada tahun 2017-2019
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengawasan Keimigrasian yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka yang ada

di Kota Pekanbaru pada tahun 2017-2019

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk bidang teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memaparkan permasalahan penelitian dengan tepat agar lebih mudah dipahami serta menjadi sumber informasi studi terdahulu bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama dan sebagai pengembangan ilmu yang diperoleh penulis selama mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi.

### **2. Secara Praktis**

Untuk menyelesaikan S1 untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Untuk memberikan wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai bagaimana Pengawasan Keimigrasian Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Pekanbaru Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019.

## **KERANGKA TEORI**

### **1. Pengawasan**

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan menurut George R. Terry pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang

dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan panduan.

Setiap bentuk pengawasan senantiasa memerlukan kerangka acuan atau dengan kata lain pandangan menyeluruh dan konsistensi menuju kepada penegakan pekerjaan yang diawasi. Hasil pengawasan yang menampakkan suatu kebenaran dasar tentunya memiliki kejelasan dan di terima oleh semua pihak, baik yang mengawasi maupun yang diawasi, terutama kegiatan pengawasan ini ditujukan kepada diri manusia, maka kebenaran dasar pengawasan hanya berada pada hakikat pengawasan itu sendiri dan seluruh manusia dapat memahaminya apabila pengawasan itu dilakukan berdasarkan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah mekanisme dan prosedur yang telah disepakati dan ditetapkan sebelumnya serta dituangkan dalam suatu bentuk dokumentasi kemudian didukung oleh yuridis formal dalam kelembagaan yang bersangkutan.

Menurut George R. Terry ada beberapa komponen pokok yang harus diterapkan agar suatu pengawasan dapat dikatakan berhasil, komponen pokok ini meliputi:

#### **1. Adanya ukuran atas pedoman baku (standar).**

Standar terlebih dahulu harus ditetapkan. Standar ini adalah suatu model atau ketentuan yang telah diterima bersama atau yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang. Standar berguna sebagai alat pembanding di dalam pengawasan, alat pengukur untuk menjawab pertanyaan berapa suatu kegiatan pengawasan berhasil dilakukan atau sesuatu hasil yang telah dilaksanakan, sebagai alat untuk membantu pengertian yang lebih tepat antara pengawas dengan yang diawasi

2. Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah/senyatanya dikerjakan.

Ini dapat dilakukan dengan melakukan : laporan lisan atau tertulis. Buku catatan harian tentang pekerjaan tersebut, bagan jadwal, inspeksi atau pengawasan langsung, pertemuan/konferensi dengan petugas-petugas yang bersangkutan, survei yang dilakukan oleh tenaga staf atas badan tertentu atau melalui penggunaan alat teknis.

3. Perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman baku yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Pembandingan ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah diantaranya terdapat suatu penyimpangan dan jika ada berapa besarnya penyimpangan itu, kemudian untuk menentukan penyimpangan itu perlu diperbaiki atau tidak.

4. Perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan tadi sesuai dengan apa yang direncanakan.

Jika telah diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sebab terjadinya penyimpangan, dan letak sumber penyimpangannya, maka yang selanjutnya adalah mengusahakan dan melaksanakan tindakan perbaikannya. Ada perbaikan yang mudah dilakukan, tetapi ada juga yang tidak mungkin untuk diperbaiki dalam jangka rencana yang telah ditentukan. Maka dilaksanakan perbaikannya pada periode berikutnya dengan penyusunan rencana/standar baru.

Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi. Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dilaksanakan pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan

ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pen deportasian.

1. Pada Saat Ditemukan

Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi pada saat ditemukan, dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1). Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pendataan melalui pemeriksaan: a. dokumen perjalanan; b. status keimigrasian; dan c. identitas.

2. Ditempat penampungan dan di luar tempat penampungan dilakukan dengan cara:

1. Memeriksa ulang identitas dan dokumen Pengungsi serta pengambilan foto dan sidik jari;

2. Meminta keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat bagi Pengungsi dalam rangka penempatan di Rumah Detensi Imigrasi; dan

3. Memberikan surat pendataan atau kartu identitas khusus bagi Pengungsi yang diterbitkan oleh kepala Rumah Detensi Imigrasi setempat yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.

4. Pengungsi wajib lapor diri setiap bulan kepada kepala Rumah Detensi Imigrasi. Pengungsi yang tidak melaporkan diri selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima, ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi

3. Diberangkatkan ke negara tujuan

Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi dalam rangka diberangkatkan ke negara tujuan dilakukan dengan cara:

1. Menerima pemberitahuan persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia yang memuat nama Pengungsi yang disetujui dan akan ditempatkan ke negara tujuan;

2. Menyelesaikan administrasi keberangkatan dengan menerakan izin keluar tidak kembali pada dokumen perjalanan; dan
  3. Melakukan pengawalan keberangkatan dari tempat penampungan ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat.
4. Pemulangan sukarela
- Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi dalam rangka Pemulangan Sukarela dilakukan dengan cara:
1. Menerima permohonan Pengungsi yang akan kembali ke negara asalnya secara sukarela;
  2. Menyelesaikan administrasi keberangkatan dengan menerakan izin keluar tidak kembali pada dokumen perjalanan; dan
  3. Melakukan pengawalan keberangkatan ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat.

## **METODE PENELITIAN**

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian.

Untuk mendeskripsikan permasalahan didalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif yang dimana riset nantinya akan menghasilkan data-data hasil wawancara dan dokumentasi yang berupa penjelasan yang menggambarkan proses, keadaan, dan peristiwa tertentu agar data-data tersebut lebih mudah untuk dipahami. Penjelasan

inilah yang nantinya akan menghasilkan sebuah informasi yang diperlukan untuk mencari solusi atas masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara secara langsung kepada informan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Adapun daftar informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru
2. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru
3. Ketua-Ketua Regu bagian Pengawasan Keamanan dan Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru
4. Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pekanbaru
5. Bagian Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Riau

Dalam mengumpulkan data serta keterangan yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara, pengumpulan referensi dan dokumen. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Studi referensi yaitu menggunakan buku, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan penelitian. Studi dokumentasi yaitu menggunakan dokumen atau transkrip data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka di Kota Pekanbaru Oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru**

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka dengan berdasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dasar hukum pengawasan tersebut ada pada Bab V Pengawasan Keimigrasian pada pasal 33 hingga pasal 39 di Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut Pengawasan Keimigrasian terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka ini dilaksanakan pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian. Penulis hanya akan membahas bagaimana pengawasan Keimigrasian yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian karena *Final Reject*. Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru merupakan Rumah Detensi Imigrasi yang mempunyai tiga wilayah kerja yaitu Provinsi Riau, Jambi, dan Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel II**  
**Daftar Rumah Detensi Imigrasi dan**  
**Wilayah Kerja di Lingkungan**  
**Departemen Kehakiman dan HAM**  
**Republik Indonesia**

Sumber : Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM

R.I Nomor M.01.PR.07.04

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru yang dulunya menjalankan fungsinya sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), hingga saat ini setelah mendapat tugas tambahan dalam pengawasan bagi Pengungsi dan Pencari Suaka, masih menjalankan tugasnya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) menurut Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi. “SOP masih menggunakan Perdirjen 2013 tentang SOP Rudenim, karena kita masih harus menunggu peraturan dan SOP baru dari Dirjen untuk pengungsi dan pencari suaka. Untuk penanganan pengungsi dan pencari suakanya, saat ini kita samakan dengan Perdirjen 2013 tentang SOP Rudenim, tetapi ada yang kita sesuaikan, karena UNHCR disinikan juga berpengaruh terhadap kerja kita khususnya dalam urusan pendataan pengungsi dan pencari suaka” hasil wawancara dengan Bapak Bapak Rully Fatria selaku Kasi Keamanan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru.

Hal ini menyebabkan hingga tahun 2017-2019 dimana wewenang Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) telah bertambah dengan wewenang penanganan dan pengawasan pengungsi dari luar negeri, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru masih menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi sebagai standar operasional prosedur (SOP) dimana

standar operasional prosedur (SOP) ini

NO	NAMA	WILAYAH KERJA
1	Rudenim Medan	1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2. Provinsi Sumatera Utara
2	<b>Rudenim Pekanbaru</b>	<b>1. Provinsi Riau</b> <b>2. Provinsi Jambi, dan</b> <b>3. Provinsi Sumatera Barat</b>
3	Rudenim Batam	Provinsi Kepulauan Riau
4	Rudenim Jakarta	1. Provinsi DKI Jakarta 2. Provinsi Jawa Barat 3. Provinsi Banten 4. Provinsi Lampung 5. Provinsi Sumatera Selatan 6. Provinsi Bangka Belitung, dan 7. Provinsi Bengkulu
5	Rudenim Semarang	1. Provinsi Jawa Tengah 2. Provinsi DIY 3. Provinsi Kalimantan Tengah
6	Rudenim Surabaya	1. Provinsi Jawa Timur 2. Provinsi Kalimantan Selatan
7	Rudenim Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat
8	Rudenim Balikpapan	Provinsi Kalimantan Timur
9	Rudenim Manado	1. Provinsi Sulawesi Utara 2. Provinsi Sulawesi Tengah 3. Provinsi Gorontalo
10	Rudenim Makassar	1. Provinsi Sulawesi Selatan 2. Provinsi Sulawesi Tenggara 3. Provinsi Maluku Utara 4. Provinsi Maluku
11	Rudenim Denpasar	1. Provinsi Bali 2. Provinsi NTB
12	Rudenim Kupang	Provinsi NTT
13	Rudenim Jayapura	Provinsi Papua/Irian Jaya

hanya ditujukan kepada Orang Asing di Wilayah Indonesia yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan Keimigrasian (TAK/Deteni) bukan ditujukan untuk Pengungsi atau Pencari Suaka.

Pengungsi dan Pencari Suaka dilindungi oleh prinsip *Non-Refoulement*. Dimana prinsip ini memiliki konsep bahwa tidak ada negara yang boleh memulangkan atau mengusir para Pengungsi dan Pencari Suaka kembali ke negara mereka dimana

kehidupan mereka terancam, kecuali para Pengungsi dan Pencari Suaka bersedia untuk dipulangkan secara sukarela. Keinginan mereka untuk dipulangkan ini harus berasal dari diri mereka sendiri tanpa ada paksaan dan bujukan dari pihak manapun, termasuk Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru.

#### **a. Adanya Ukuran Atas Pedoman Baku (Standar)**

Untuk pengawasan di tempat akomodasi, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru menggunakan tata tertib yang dibuat oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) untuk diterapkan kepada Pengungsi dan Pencari Suaka sebagai standar pengawasan yang mereka lakukan terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka.

Salah satu bentuk lain dari pengawasan atas Pengungsi dan Pencari Suaka yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru mewajibkan para pengungsi untuk lapor diri setiap bulan.

Untuk pengawasan Administratif dengan wajib lapor, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru menjalankan tugasnya dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai standar pengawasan administrasi berupa wajib lapor yang mereka lakukan terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rully Fatria selaku Kepala Seksi Bagian Tata Usaha Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru “Selain dengan membuat lalu menerapkan tata tertib bagi para pengungsi dan pencari suaka, kita juga melakukan sistem wajib lapor oleh pengungsi. Rudenim melakukan tugas ini sesuai dengan Perpres 125 tentang pengawasan Pengungsi dari luar negeri, melakukan tugas pengawasan administratif

terhadap pencari suaka dan pengungsi”. Dapat diketahui karena Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru masih belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakupi tentang penanganan dan pengawasan Pengungsi dan Pencari Suaka untuk di terapkan, maka Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru melakukan tugasnya dalam melaksanakan dan menerapkan wajib lapor bagi para Pengungsi dan Pencari Suaka yang ada di Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Selain melaksanakan tugas pengawasan di tempat dan di luar tempat akomodasi, pengawasan administratif dengan wajib lapor, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru juga melaksanakan tugasnya dalam pengawasan Pengungsi dan Pencari Suaka dalam penempatan ke negara ketiga atau *Resettlement*, pemulangan sukarela pengungsi maupun pencari suaka ke negara asal mereka atau *Assisted Voluntary Return (AVR)*, dan Pendeportasian bagi *Final Reject*. Untuk pengawasan Pengungsi dan Pencari Suaka pada saat penempatan ke negara ketiga (*Resettlement*), pemulangan sukarela pengungsi maupun pencari suaka ke negara asal mereka atau *Assisted Voluntary Return (AVR)*, dan pendeportasian *Final Reject*, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru melakukan tugasnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

#### **b. Penilaian atau Pengukuran Terhadap Pekerjaan yang Sudah/Senyatanya Dikerjakan**

Untuk penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah/senyatanya dikerjakan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru dalam pengawasan

Pengungsi dan Pencari Suaka di tempat dan di luar tempat akomodasi, terhadap hampir seribu orang Pengungsi dan Pencari Suaka yang tersebar di beberapa tempat akomodasi di Kota Pekanbaru, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru mengandalkan sumber daya manusia di bidang Keamanan dan Ketertiban yang berjumlah 25 orang.

Bagian Keamanan dan Ketertiban di Rumah Detensi Imigrasi (Pekanbaru) terdiri dari 25 orang yang melakukan pengawasan ke setiap tempat akomodasi pengungsi dan pencari suaka yang tersebar di beberapa tempat di Kota Pekanbaru. Mereka terbagi menjadi 3 regu dengan sistem shift, 1 hari 2 regu dan bekerja selama 24 jam dengan 1 komandan jaga. Pengawasan yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru hanya menggunakan ketentuan teknis berupa pembagian regu petugas yang nantinya akan melakukan pengawasan ke tiap-tiap tempat akomodasi yang ada di Kota Pekanbaru, belum ada pengaturan seperti dilakukannya pemberian arahan (briefing) sebelum melakukan pengawasan ke tempat akomodasi dan penggunaan alat penunjang dalam melakukan pengawasan ke tempat akomodasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rizki Harris selaku Kasi Keamanan dan Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru “Untuk ketentuan teknis dalam melakukan pengawasan ke tempat akomodasi itu gak ada, gak diatur oleh kantor pusat kami. Tidak ada prosedurnya. Kalau di SOP Perdirjen 2013 memang ada disitu menerakan kami dilengkapi dengan alat kejut listrik, borgol dan lainnya, tapi itu kan digunakan dalam keadaan darurat dan digunakan untuk deteni yaitu untuk orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan keimigrasian, bukan untuk pengungsi dan pencari suaka. Jadi otomatis penanganannya berbeda. Karena pengungsi dan pencari suaka itu tujuan mereka datang kesini untuk memperoleh perlindungan

berarti mereka bukan pelaku kriminal, tapi tidak menutup kemungkinan jika mereka disusupi sesuatu, makanya untuk berjaga-jaga kami dilengkapi dengan itu, tapi belum pernah kami gunakan”.

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru juga memberikan kartu tanda pengenalan dan juga berfungsi sebagai kartu pengawasan bagi setiap pengungsi dan pencari suaka yang ada di Kota Pekanbaru. Kartu pengawasan atau *Control Card* ini berfungsi jika pengungsi maupun pencari suaka setiap mereka ingin izin keluar, mereka melapor ke pihak keamanan dan menuliskan identitas mereka sesuai kartu tersebut, tujuan dan waktu mereka keluar dan begitupun sebaliknya jika ingin masuk kembali ke tempat akomodasi. Saat berada diluarpun, mereka seharusnya menggunakan tanda atau identitas dari Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru untuk mengenakan tag yang di kalungkan.

Untuk penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah/senyatanya dikerjakan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru dalam hal pengawasan Pengungsi dan Pencari Suaka yang mewajibkan para pengungsi untuk lapor diri setiap bulan, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru melakukan tugasnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rully Fatria selaku Kasubag Tata Usaha Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru “Salah satu bentuk kontrol dan pengawasan kita terhadap pengungsi dengan mewajibkan mereka lapor diri dalam 1 kali 1 bulan masing-masing perorang wajib melakukan lapor ke Rumah Detensi Imigrasi. Jika mereka tidak melaporkan diri selama 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang bisa diterima, maka yang bersangkutan bisa kita

lakukan pengisolasian di sel disini“. Para Pengungsi diwajibkan untuk melakukan lapor diri setiap bulan kepada kepala Rumah Detensi Imigrasi (Pekanbaru). Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru bertugas melakukan pendataan bagi Pengungsi yang berada di tempat akomodasi lalu kemudian Pengungsi yang bersangkutan mendapatkan stempel pada kartu identitas khusus pada saat berada di tempat akomodasi. Hal ini bertujuan agar keberadaan Pengungsi dapat tetap terpantau oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru.

Untuk penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah/senyatanya dikerjakan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru dalam hal pengawasan Pengungsi dan Pencari Suaka pada saat penempatan ke negara ketiga (*Resettlement*), pemulangan sukarela Pengungsi maupun Pencari Suaka ke negara asal mereka atau *Assisted Voluntary Return* (AVR), dan Pendeportasian bagi *Final Reject*, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru terlibat dan berkoordinasi dengan UNHCR (*United Nation High Commissioner for Refugee*) dan IOM (*International Organization for Migration*). Selain itu, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru juga akan melakukan pengawasan dalam bentuk pengawalan pada saat Pengungsi atau Pencari Suaka tersebut diberangkatkan baik ke negara ketiga atau untuk kembali ke negara asal mereka.

**c. Perbandingan Antara Pelaksanaan Pekerjaan dengan Ukuran atau Pedoman Baku yang Telah Ditetapkan untuk Mengetahui Penyimpangan-Penyimpangan yang Terjadi.**

Pada pengawasan ke tempat akomodasi yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terkadang disebabkan oleh para pengungsi dan pencari suaka yang datang dari negara-negara yang berbeda. Ini menjadi permasalahan yang menyangkut tentang terjadinya penyimpangan-penyimpangan karena adanya perbedaan sosial budaya dan kebiasaan yang menyebabkan terjadinya banyak konflik yang terjadi baik antar sesama mereka, maupun dengan masyarakat. Bukan hanya itu saja, dari segi kenyamanan tempat akomodasi yang mereka tempati, juga bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengungsi atau pencari suaka di tempat akomodasi, meskipun dimasing-masing tempat akomodasi telah di sosialisasikan dan di tempel pengumuman mengenai tata tertib di tempat akomodasi. Berikut adalah diagram jumlah pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh pengungsi dan pencari suaka di Kota Pekanbaru.

Selain itu, pengawasan yang dilakukan hanya mengandalkan sumber daya manusia 25 orang dibagian Keamanan dan Ketertiban yang ketika bertugas sesuai shiftnya disebar diseluruh tempat akomodasi menjadi 3-4 orang per tempat akomodasi untuk mengawasi satu tempat akomodasi, dinilai tidak sebanding dengan jumlah pengungsi dan pencari suaka yang jumlah pengungsi dan pencari suaknya ada yang mencapai 100-200 orang di satu tempat akomodasi.


**Diagram I**  
**Diagram Jumlah Pelanggaran**  
**Tata Tertib oleh Pengungsi dan**  
**Pencari Suaka dibawah**  
**Pengawasan Rumah Detensi**  
**Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru**  
**Tahun 2017-2019**

Sumber : Olahan Penulis Berdasarkan Data dari Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru

Dari diagram diatas, dapat diketahui bahwa tercatat pada tahun 2017, pelanggaran yang terjadi sebanyak 1 kasus yang dilakukan oleh 4 orang Pengungsi atau Pencari Suaka. Pada tahun 2018, terjadi pelanggaran sebanyak 15 kasus yang dilakukan oleh 31 orang Pengungsi atau Pencari Suaka. Pada tahun 2019, tercatat ada 13 kasus pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh Pengungsi dan Pencari Suaka sebanyak 37 orang.

Jika penyimpangan-penyimpangan berupa pelanggaran larangan tata tertib terjadi, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru terlebih dahulu akan memproses Berita Acara Perkara (BAP). Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rizki Harris selaku Kasi Keamanan dan Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru berikut ini “Yang pertama kali kami lakukan, kami proses berita acara perkaranya, kita lihat tingkat kesalahannya seperti apa. Kalau misalnya perkelahian

antar pengungsi, kita damaikan. Tapi tidak berhenti di proses itu saja, khawatirnya jika pihak yang bersangkutan kembali ke tempat akomodasi, terjadi keributan kembali. Untuk menjaga itu, kita adakan konseling. Jadi seperti wajib lapor, seminggu 1x. lamanya waktu untuk wajib lapor ini tergantung tingkat tindakan yang dilakukan oleh si pengungsi atau pencari suaka”



Bagi pengawasan Adminisratif dengan wajib lapor yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru juga tidak terlepas dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pengungsi yang memiliki kewajiban untuk melakukan wajib lapor kepada Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru, nyatanya masih ada yang kurang menyadari akan kewajiban mereka.

Bagi pengawasan dalam bentuk pengawalan yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru bagi Pengungsi dan Pencari Suaka pada saat penempatan ke negara ketiga (*Resettlement*), pemulangan sukarela pengungsi maupun pencari suaka ke negara asal mereka atau *Assisted Voluntary Return* (AVR), dan Pendeportasian bagi *Final Reject*, tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Hal ini dikarenakan dalam proses pengawasan ini, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru bekerjasama dan berkoordinasi dengan *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *Internatonal Organization for Migration* (IOM) dalam melaksanakan pengawasan dengan alur-alur penempatan ke negara ketiga (*Resettlement*), pemulangan sukarela pengungsi maupun pencari suaka ke negara asal mereka atau *Assisted Voluntary Return* (AVR), dan Pendeportasian bagi *Final Reject*, telah ditetapkan

#### **d. Perbaikan Terhadap Penyimpangan-Penyimpangan yang Terjadi**

Untuk pengawasan di tempat akomodasi yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru, bagi pengungsi maupun pencari suaka yang melanggar tata tertib, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru memberikan sanksi yang bisa melalui lisan atau tulisan. Untuk pemberian sanksi lisan, pengungsi maupun pencari suaka yang melakukan pelanggaran tata tertib dipanggil untuk diberikan peringatan. Pengungsi maupun pencari suaka yang melakukan pelanggaran 1 kali, dipanggil untuk diberi peringatan dan menandatangani surat pernyataan tidak akan melakukan pelanggaran tata tertib kembali.

Sanksi tertulis diberikan berupa pengisolasian (sel). Sanksi pengisolasian adalah sanksi terberat yang diberikan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rully Fatria selaku Kasubag Tata Usaha Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru “Sanksi pengisolasian adalah sanksi terberat yang kita berikan. Upaya yang pertama sekali kita lakukan tidak langsung memberikan sanksi terberat, tapi kita berikan sanksi bisa melalui lisan ataupun tulisan. Kalau kategorinya masih ringan, kita lakukan pembinaan. Pembinaan itu seperti apa? Pertama, wajib lapor, diluar dari wajib lapor yang diwajibkan 1 bulan 1x. Yang kedua adalah bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini lebih kepada memberikan arahan mengenai tata tertib dan mengenai pelanggaran yang di lakukan dan sanksi yang dia terima”. Lamanya waktu pengisolasian adalah kebijakan dari Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru, secepatnya dilakukan 1x24 jam sesuai dengan jenis pelanggaran, 3x24 jam, bahkan 7x24 jam. Jika pengungsi maupun pencari suaka

tersebut masih dibutuhkan untuk pemeriksaan terhadap pelanggarannya, tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan pengisolasian selama 30 hari.

Selain diberikannya sanksi, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran tata tertib serta penyimpangan, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru juga melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) juga sebagai upaya untuk terus membangun koordinasi dalam hal penanganan pengungsi dan pencari suaka yang ada di Kota Pekanbaru sehingga nantinya resiko terjadinya pelanggaran tata tertib karena kurangnya sumber daya manusia Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru dalam melakukan pengawasan di tempat akomodasi dapat berkurang.

Target utama dari sosialisasi yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru adalah masyarakat, terutama yang ada di sekitar tempat akomodasi, sekuriti ditempat akomodasi, lalu kemudian pihak-pihak yang seharusnya terlibat dalam pengawasan pengungsi dan pencari suaka di Kota Pekanbaru seperti Pemerintah Daerah, Kepolisian, masyarakat secara umum, kampus-kampus, sekolah-sekolah, media cetak dan online, dan lain-lain.

Untuk pengawasan Administratif dengan wajib lapor yang diterapkan Rumah detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru kepada Pengungsi, bagi Pengungsi yang tidak melakukan wajib lapor kepada Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru, terdapat sanksi yang mengatur jika mereka tidak melakukan wajib lapor. Seperti yang tercantum didalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Pengungsi yang tidak melakukan wajib lapor sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima, maka Pengungsi yang bersangkutan akan mendapat sanksi pengisolasian di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru. Selain itu, pihak Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru juga terus berupaya mensosialisasikan dan memberikan pengertian serta arahan kepada pengungsi untuk meningkatkan kesadaran mereka akan kewajiban mereka untuk melakukan wajib lapor.

## **2. Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Keimigrasian yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru**

### **a. Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru untuk Melakukan Pengawasan**

Keterbatasan jumlah petugas di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di bagian keamanan dan ketertiban yang melakukan pengawasan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang ada di kota Pekanbaru menjadi salah satu faktor yang menghambat pergerakan pengawasan menuju ke arah maksimal.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rully Fatria selaku Kepala Seksi Bagian Tata Usaha Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru “Karena kami keterbatasannya banyak, yang pasti sumber daya manusia yang sedikit tidak mungkin bisa mengawasi seribuan orang. Ada sekitar 25 orang untuk bagian keamanan dan ketertiban. Bagian keamanan dan ketertiban inilah yang melakukan pengawasan juga ke setiap akomodasi pengungsi dan pencari suaka. Jumlah ini tentunya tidak sebanding dengan jumlah pengungsi dan pencari suaka sendiri yang sampai seribuan orang dan

tempatnyanya disebar lagi di beberapa titik penampungan di kota Pekanbaru. Sekali melakukan pengawasan itu mungkin hanya 3-4 orang untuk mengawasi satu tempat penampungan yang di isi oleh lebih kurang ada yang 200 orang. Kita melakukan pengawasan kesana atau terjadi pelanggaran disana dan hanya di atasi 3-4 orang, tentunya kita kekurangan SDM.”

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

#### **a. Pengawasan Keimigrasian yang Dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka yang Ada di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2017-2019**

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru melakukan pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka di kota Pekanbaru. Pengawasan Keimigrasian tersebut meliputi saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian.

Jika menilai Pengawasan yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka dengan mengacu kepada tata tertib dan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru sudah melakukan tugasnya dengan maksimal dan berkesesuaian, hanya saja, dikarenakan faktor penghambat yang berasal dari internal Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru itu sendiri, yaitu kurangnya sumber daya manusia Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru di bagian Keamanan dan Ketertiban, menyebabkan Rumah Detensi Imigrasi

(Rudenim) Pekanbaru kesulitan dalam mengawasi Pengungsi dan Pencari Suaka di Kota Pekanbaru yang jumlahnya mencapai hampir seribu yang tersebar di beberapa tempat akomodasi yang ada di Kota Pekanbaru.

**b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian yang Dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka yang Ada di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2017-2019**

Pengawasan Keimigrasian yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka di kota Pekanbaru pada tahun 2017-2019 masih terdapat angka pelanggaran tata tertib yang terjadi yang dilakukan oleh Pengungsi maupun Pencari Suaka pada tahun 2017-2019. Kurangnya jumlah sumber daya manusia Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru untuk melakukan pengawasan ke tempat akomodasi. sumber daya manusia Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru bagian Keamanan dan Ketertiban untuk melakukan pengawasan ke tempat akomodasi hanya berjumlah 25 orang dan ditugaskan untuk mengawasi hampir seribu Pengungsi dan Pencari Suaka yang tersebar di 9 tempat akomodasi di Kota Pekanbaru. Tentu saja pihak Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru merasakan kekurangan. Karena di beberapa tempat penampungan ada yang di huni oleh 100-200 orang Pengungsi dan Pencari Suaka sementara pihak Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru hanya bisa menugaskan 2-3 orang sumber daya manusianya ke tempat akomodasi tersebut.

## Saran

**a. Pengawasan Keimigrasian yang Dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka yang Ada di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2017-2019**

Dikarenakan kurangnya sumber daya manusia bagian Keamanan dan Ketertiban yang dimiliki Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru untuk mengawasi tempat akomodasi, maka diperlukan untuk terus dilakukannya pelatihan, pemahaman, serta pengarahan kerja bagi sumber daya manusia bagian Keamanan dan Ketertiban yang dimiliki Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru agar meningkatnya kapabilitas mereka dalam menjalankan tugas khususnya dalam hal pengawasan Pengungsi dan Pencari Suaka di tempat akomodasi. Untuk di kemudian hari, penambahan sumber daya manusia khususnya di bagian Keamanan dan Ketertiban perlu dilakukan.

Untuk mencapai pengawasan yang maksimal dan berkesesuaian dengan standar, pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) harus segera dilakukan agar Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru bisa melakukan pengawasan terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka yang berkesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) juga berfungsi untuk mengatur kegiatan pengawasan terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka, sebagai control kegiatan pengawasan terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka, dan lain-lain yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru

**b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian yang Dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka yang Ada di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2017-2019**

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru perlu menambah Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di bagian Keamanan dan Ketertiban guna melaksanakan tugas pengawasan terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka yang jumlahnya mencapai hampir seribu orang ke tempat-tempat akomodasi dan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru juga perlu terus membangun sinergi dengan melakukan sosialisasi tentang tata tertib dan penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka dengan pihak-pihak terkait pengawasan Pengungsi dan Pencari Suaka.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arif, Mirrian Sjofoyan, dkk. 2016. *Manajemen Pemerintahan*. (Banten: Universitas Terbuka)
- Daymon, Christine, Hollloway, Immy. 2008. *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications* (Bandung : Mizan Media Utama)
- Hamidi, Jazim, Christian, Charles. 2017. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika)
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (Bandung : PT. Refika Aditama)
- Salam, Dharma Setiawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia* (Jakarta : Djambatan)

Susetyo, Heru, Aryanto, Heri, Muthiara Wasti, Ryan. 2013. *Rohingya : Suara Etnis yang Tak Boleh Bersuara* (Jakarta Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM))

Suyanto, Bagong. 2007. *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta : Kencana)

Suyanto, Bagong, Sutinah. 2011. *Metode*

*Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta : Kencana)

Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta : Sinar Grafika)

### Dokumen

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011

Tentang Keimigrasian

Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH 11.OT.01.01 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi

### Jurnal

Asmita Limbong, Rosa. (2016).

*Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru dalam Pengawasan Imigran Ilegal di Kota Pekanbaru*. Jurnal Online Mahasiswa FISIP, Volume 3 Nomor 2

Darmawan, Oksimana. (2016). *Norma Standar di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dalam Upaya Pencegahan Konflik Antar Deteni*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 1

Primawardani, Yuliana. Rianto Kurniawan, Arief. (2018). *Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12 Nomor 2

### **Skripsi**

Febri Morradi, Villian. 2015. *Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing Pencari Suaka (Studi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang)*. Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang.

Niniek Paryati, Andi. 2016. *Sinergi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Masalah Pengungsi di Makassar*. Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin Semarang.

### **Sumber Lainnya**

AntaraNews. “Rudenim Pekanbaru Hukum 10 Pengungsi Akibat Kegiatan di Mal Tanpa Izin”  
<https://www.antaraneews.com/amp/berita/978166/rudenim-pekanbaru-hukum-10pengungsi-akibat-kegiatan-di-mal-tanpa-izin>

Liputan 6. “Pengungsi Afganistas Minum Sabun Usai Tusuk Sesama Penghuni Rumah Detensi”.  
<https://m.liputan6.com/regional/read/3605902/pengungsi-afganistas-minum-sabun-usai-tusuk-sesama-penghuni-rumah-detensi>

WartakotaLive. “Tiga Pengungsi Asal Afganistan Selingkuhi Istri Warga

Pekanbaru, Suami Sempat Geruduk Bawa Massa ”<https://www.wartakota.tribunnews.com/amp/2019/03/18/tiga-pengungsi-asal-afganistan-selingkuhi-istri-warga-pekanbaru-suami-sempat-geruduk-bawa-massa?page=2>

Website International Organization for Migration (IOM) Indonesia.<https://indonesia.iom.int/id/international-organization-migration-indonesia>

